

## Kata Pengantar

Laporan Kinerja Prangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang di percayakan kepada setiap Instansi Pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian Kinerja di sajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan ( disclosure ) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan Penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran satrategis berdasarkan indikator -indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Tujuan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya, laporan kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang berkepentinagn ( stakeholder) dalam menilai capaian kinerja dan peertanggung jawaban instansi pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan Kinerja ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan laporan kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan bahan penyempurnaan penyusunan laporan kinerja di tahun mendatang.

Muara Teweh,                      2024  
Kepala

Drs. APRIN SIAGA  
NIP.19660427 198603 1 008

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Utara sebagai sub sistem Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah berkomitmen untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Barito Utara melalui optimalisasi pencapaian kinerja tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Lakip ini menggambarkan secara terukur dan realistis tingkat realisasi Rencana Kerja Tahunan melalui indikator keberhasilan pencapaian sasaran, program, kegiatan yang dinilai, diukur berdasarkan penetapan indikator kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja serta analisa pencapaian indikator kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja serta analisa pencapaian kinerja.

Hasil rata-rata nilai capaian akhir kinerja tahun 2023 untuk 2 ( dua ) program yakni 63,11% atau dengan kategori berhasil untuk realisasi keuangan. Evaluasi kinerja juga menginformasikan pencapaian efisiensi dan efektivitas, terlihat dari perbandingan out put (keluaran) dengan input baik rencana maupun realisasi program kegiatan.

Walaupun nilai capaian kinerja tahun 2023 dikategorikan berhasil, namun keberhasilan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengidentifikasi relativitas kekuatan faktor-faktor pendukung kinerja serta menilai dan mempelajari beberapa kendala dalam rangka perbaikan serta menjadi modal dalam rangka perbaikan serta menjadi modal antisipasi terulangnya hal yang sama, guna perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan program kegiatan dimasa yang akan datang, dengan mengoptimalkan pemberdayaan faktor-faktor pendukung dan peluang serta meminimalkan kendala/keterbatasan dan menjadikan tantangan-tantangan sebagai peluang keberhasilan dan sinergitas antar program kegiatan dan kebersamaan internal serta koordinasi lintas program/sector.

Pengelolaan/manajemen lingkungan strategis yang berpengaruh baik itu faktor lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) maupun faktor lingkungan eksternal (peluang dan tantangan), maka program kegiatan yang berkelanjutan telah dapat memberikan hasil yang terukur dapat ditunjukkan melalui indikator kinerja hasil dan memberikan manfaat dan dampak.

Diharapkan upaya dan strategi yang telah dilaksanakan, makin memaksimalkan kinerja manajemen penanggulangan bencana di tahun 2023, dibandingkan tahun 2023 dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Barito.

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita cita bangsa. Untuk itu perlu dikembangkan dan diterapkan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas sebagai perwujudan pertanggung jawaban dan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah laporan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai dasar penyusunan LKIP-SOPD Polisi Pamong Praja telah menetapkan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja.

## **1.2 Maksud Dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2023.

### **a. Maksud**

dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sedangkan tujuannya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, sebagai sarana pertanggungjawaban institusi atas capaian kinerja yang di peroleh selama tahun 2023.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.

3. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 35 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara

## 1.2 Fungsi dan Tugas

Sesuai Undang dibentuk untuk menegakan – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Perda dan Perbup, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan :

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Perbup;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum ‘
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan perbup/perwali;
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan perkada/perwali.

## 1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 2) tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan Pedoman dan pengarahannya terhadap Ketertiban dan Kenyamanan lingkungan.
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan Ketertiban dan Kenyamanan
- c. Menetapkan Kenyamanan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan pelaksanaan pelayanan ketertiban dan kenyamanan lingkungan;
- e. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap pelayanan ketertiban dan kenyamanan lingkungan;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan ;

- g. Melaporkan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban lingkungan dan penanggulangan bencana kebakaran kepada Bupati Barito Utara sebulan sekali ;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Polisi Pamong Praja Kabupaten Utara dalam menyelenggarakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perbup, Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Pelindungan masyarakat ;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Perda dan Perbup, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaran Perlindungan Masyarakat ;
- c. Pelaksanaan Koordinasi Penegakan Perda, dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan Masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap Masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan perbup; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - Menyelenggarakan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat .
  - Penyelenggaraan kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
  - Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
  - Penyelenggaraan kebijakan perlindungan masyarakat ;
  - Penyelenggaraan koordinasi Satuan polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pengawai Negeri Sipiul Daerah dan / atau aparatur lainnya ;
  - Penyelenggaraan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan Intelijen Daerah
  - Penyelenggaraan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau Badan Hukum agar mematuhi dan mentaati Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ; dan.

- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi mendukung kinerja organisasi.

Struktur Organisasi Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kepala Polisi Pamong Praja ( Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2022 Nomor 3 Tambahan Lembaran Dowerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 ) adalah sebagai berikut:

- a. Kepala satuan
- b. Sekretaris
  1. Kasubbag Keuangan dan Program;
  2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penegakan Peraturan perundang – Undangan
  1. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan ; dan
  2. Seksi Penindakan;
- d. Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum
  1. Seksi Ketentraman Masyarakat dan
  2. Seksi Ketertiban Umum
- e . Bidang Perlindungan Masyarakat dan sumber Daya Aparatur :
  1. Seksi Perlindungan Masyarakat ; dan
  2. Seksi Data, Informasi dan Bina Potensi Sumber Daya Aparatur
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPT

A.. Struktur Polisi Pamong Praja berdasarkan eselonisasi :

Kepala Satuan	: 1 orang Esselon IIIB
Jabatan Fungsional	: 9 orang Esselon IV/A
Sekretaris	: 1 orang Esselon III/A
Kepala Bidang Ketertiban Umum	: 1 orang Esselon III/A
Kepala Bidang Penegakan Perundang - undangan	: 1 orang Esselon III/A
Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Linmas	: 1 orang Esselon III/ A
Kasubbag Priogram dan Keuangan	: 1 orang Esselon IV/A
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	: 1 orang Esselon IV/A
Kepala seksi Penyuluhan dan Pengembangan	: 1 orang Esselon IV/A
Kepala Seksi Penindakan	: 1 orang Esselon IV/A
Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat	: 1 orang Esselon IV/A
Kepala seksi Ketertiban Umum	: 1 orang Esselon IV/A
Kepala seksi Perlindungan Masyarakat	: 1 orang Esselon IV/A
Kepala seksi Data, Informasi dan Bina Potensi SDM	:1 orang Esselon IV/A

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan struktur organisasi Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 di dukung dengan jumlah pegawai sebanyak 99 orang, terdiri atas PNS sebanyak 38 Orang, dan Tenaga Honor/Kontrak sebanyak 61 Orang.

Jumlah pegawai Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara berdasarkan tingkat Pendidikan Pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 1.1**

Jumlah PNS dan Honorer POLPP Kabupaten Barito Utara  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Tahun 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS	Jumlah Honorer	Jumlah
1	SD	3	0	3
2	SLTP	0	0	1
3	SLTA	10	55	61
4	D3	0	4	5
5	DIV/S1	19	5	29
6	S2	3	0	6
JUMLAH		37	61	98

Dilihat dari tabel 1.1 berdasarkan tingkat pendidikan tersebut diatas, pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara belum menunjang didalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya, karena masih kurangnya jumlah personil staf pelaksana pada masing-masing seksi. Personil yang ada merupakan tenaga honorer yang masuk ke jajaran Satuan Polisi Pamong Praja , karenanya belum optimal dalam melaksanakan proses perencanaan dan mensinergikan Program/Kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah,

Berikut jumlah Pegawai Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.2**

Pegawai POL PP Berdasarkan Tingkat Golongan  
Tahun 2023


NO	GOLONGAN	JUMLAH PNS	%
1	Golongan I	3	0,04
2	Golongan II	7	0,39
3	Golongan III	22	0,43
4	Golongan IV	5	0,10
JUMLAH		38	0,96



Berdasarkan Tabel 1.2 pegawai Satuan Polisi dan Pamong Praja Kabupaten Barito Utara berdasarkan golongan terdiri atas golongan I sebanyak 0,05%, Golongan II sebanyak 0,39%, golongan III sebanyak 0,43%, golongan IV sebanyak 0,10%, melihat komposisi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dianggap masih banyak membutuhkan tenaga guna menunjang tugas dan fungsinya, dilain sisi Satpol PP memerlukan tambahan pegawai Honor / Kontrak untuk anggota .

Tabel 1.3

**Struktur Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Barito Utara**



## **2.2 . Tugas dan Uraian Tugas Masing-masing Jabatan sebagai berikut:**

### **1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat pada suburusan ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Fungsi sebaga berikut :

- a. Penetapan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Penetapan Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perbup
- c. Penetapan Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat serta perlindungan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS dan /atau aparaturnya;
- e. Pengawasan terhadap Masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Perbup;
- f. Merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah;
- g. Memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang polisi pamong praja;
- h. Membina dan memelihara tugas pokok dan fungsi satuan
- i. Pembinaan, motivasi dan menilai kerja bawahan dilingkungan sekretariat satpol pp berdasarkan kinerja yang di capai sebagai penilai untuk pengajuan sasaran kinerja pegawai;
- j. Mengevaluasi system kegiatan dan pengawasan urusan keuangan;
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati/wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

## 2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, protokol, hubungan Masyarakat, analisis jabatan, penyusunan pelaporan dukungan pelayanan teknis dan administratif terhadap tugas-tugas bidang secara terpadu.
  - b. Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
    - a. Mengoordinasikan perumusan konsep Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), kebutuhan anggaran dan rencana kinerja tahunan.
    - b. Mengoordinasikan penyusunan program kerja berdasarkan program kerja sekretariat dan masing-masing bidang;
    - c. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana;
    - d. Pengkoordinasian dan penetapan tugas kesekretarian
    - e. Pengkoordinasian dan penetapan perencanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum
    - f. Penetapan Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan perbekalan serta urusan rumah tangga, humas, protokoler, organisasi dan tata usaha serta analisis jabatan;
    - g. penyiapan bahan ketentuan peraturan perundang – undangan;
    - h. Pembinaan, pengendalian, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
    - i. Pelaksanaan pengadaan pakaian dinas , perlengkapan dan peralatan operasional personil
    - j. pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasilpelaksanaan program dan kegiatan satpolpp;
    - k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/ instansi lain atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretarian;
    - l. penetapan pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan kendaraan operasional Satpol PP serta kendaraan dinas ;dan
    - m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan perumusan konsep Rencana Strategis dan Rencana kerja, kebutuhan anggaran dan rencana kinerja tahunan dan kegiatan pertanggung jawaban pengelolaan kegiatannya;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja berdasarkan program kerja sekretariat dan masing – masing bidang;
- c. pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar ;
- d. mengelola dan mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan tugas/ kegiatan kesekretariatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. melaksanakan kegiatan dalam hal petugas tindak internal yang dibentuk untuk melakukan pembinaan dan pengawasan internal disiplin, kode etik dan standar operasional prosedur polisi pamong praja;
- f. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang ;
- g. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang , distribusi pemanfaatan , penyimpanan dan pemeliharaan barang inventaris;
- h. melaksanakan fungsi kehumasan dan protokol atas program dan kegiatan yang di hadiri oleh pemerintah daerah;
- i. mengkoordinasikan penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ),Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan laporan kinerja lainnya;

Sekretariat sebagaimana dimaksud adalah

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Keuangan dan Program
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian
  2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
    - a. merencanakan operasional pelaksanaan tugas pada Sub Bag Umum dan Pelaporan berdasarkan program kerja tahunan agar pelaksanaan tugas dan kegiatan terjadwal;
    - b.

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan naskah dinas, ekspedisi, keputakaan, dokumentasi dan kearsipan;
- b. Mengkoordinasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan yang telah disusun;
- c. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat, urusan perjalanan dinas dan protokol;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi dan tata laksana perkantoran.
- e. Menyusun rencana kebutuhan barang, pendistribusian dan penyimpanan barang inventaris;
- f. Menyusun daftar inventaris ruangan dan melaksanakan pemeliharaan barang inventaris;
- g. Melaksanakan pengamanan dalam dan luar lingkungan kantor serta kebersihan dalam luar kantor;
- h. Menyiapkan rencana kebutuhan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan;
- i. Menyiapkan Data Nominatif, *Bezzeting* dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan laporan kepegawaian lainnya; dan
- j. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

#### **5. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

1. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut .
  - a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - b. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - d. Melaksanakan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - e. Melaksanakan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- f. Melaksanakan pengawalan pejabat dan atau orang penting dan pengamanan tempat-tempat penting rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;
- g. Melaksanakan patroli rutin dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh daerah;
- h. Melaksanakan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- i. Melaksanakan penyusunan identifikasi dan potensi kerjasama di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- j. Melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

## **6. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah**

1. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan, menganalisis, pengkajian dan perumusan kebijakan penegakan atas pelanggaran perundang-undangan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan dan teknis penyidikan dan penyelidikan, pemeriksaan khusus serta pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang penegakan perundang-undangan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Penegakan atas pelanggaran pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah.
  - b. Pembinaan, pengawasan dan teknis penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
  - c. Pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dan pencegahan serta melakukan tindakan.
  - d. Pertama di tempat kejadian atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
  - e. Dan Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang penegakan perundang-undangan.

## **7. Kepala Seksi Ketertiban Umum**

1. Kepala Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan tugas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Ketertiban Umum;
  - b. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di Seksi Ketertiban Umum;

- c. Menyiapkan rencana pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting, pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat, serta acara-acara resmi;
- d. Menyiapkan rencana pelaksanaan patroli rutin dan pengendalian keamanan ketertiban umum di seluruh wilayah;
- e. Menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- f. mengelola pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum;
- g. Menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan penangkapan terhadap masyarakat yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. Menyajikan data dan informasi di bidang operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- i. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian tugas Seksi Ketertiban Umum; dan
- j. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dan pelaporan Seksi Ketertiban Umum.

#### **8. Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat**

1. Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan tugas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rencana dan program kerja Seksi Ketentraman Masyarakat;
  - b. Melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi bidang ketentraman masyarakat;
  - c. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang ketentraman masyarakat;
  - d. Melaksanakan penyusunan program pemelihara ansituasi dan kondisi untuk terwujudnya stabilitas politik, ekonomi dan sosial budaya;
  - e. Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan program evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - f. Melaksanakan penyiapan rencana penggunaan serta pembantuan Satpol PP;



- g. Melaksanakan penyusunan Rencana Operasional (Renop) dan rencana pengendalian kegiatan;
- h. Melaksanakan operasional penertiban dengan menggunakan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja atas perintah Kepala Satuan;
- i. Melaksanakan tugas pengamanan dan pengawalan Tamu Daerah dan Pejabat Daerah;
- j. Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan kerjasama di bidang ketentraman masyarakat;
- k. Melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman masyarakat;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang ketentraman masyarakat; dan
- m. Melaksanakan ketatausahaan di bidang ketentraman masyarakat.

### **9. Kepala Seksi Penegakan**

- a. Kepala Seksi Penegakan mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengumpulan menganalisa dan pengkajian data penegakan, pengawasan dan peraturan daerah.
- b. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - menyusun rencana kerja seksi dan kegiatan di lingkungan seksi penegakan Peraturan Daerah;
- c. Menyusun dan melaksanakan kegiatan penegakan peraturan daerah kepada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
- d. Menyusun dan mempersiapkan analisa dan mengolah data kegiatan penegakan peraturan daerah;
- e. Menyusun dan mempersiapkan bahan dan melaksanakan peraturan daerah;
- f. Menyusun dan mempersiapkan bahan dan melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan peraturan daerah;
- g. Menyusun dan mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran penegakan peraturan daerah; dan.
- h. Menyusun pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi penegakan peraturan daerah berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan.
- i.

## 10. Kepala Seksi Pengawasan

1. Kepala Seksi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan bupati.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk teknis dan pelaksanaan operasional pengawasan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
  - b. melaksanakan pengawasan kegiatan operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - c. Melaksanakan pengawasan penertiban *Non Yustisial* (Tindakan peringatan dan penghentian sementara) terhadap warga masyarakat dan atau badan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan daerah;
  - d. Melaksanakan pengawasan *pro yustice* (Tindak pidana ringan) terhadap warga masyarakat dan atau badan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan daerah;
  - e. Melaksanakan penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan peraturan daerah kepada masyarakat atau badan hukum; dan
  - f. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.

## 11. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat

1. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan pelaksanaan pengendalian operasional dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat, mediasi dan fasilitasi kesiagaan, mengantisipasi, ketahanan masyarakat dalam pengamanan lingkungan serta pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun Dalam Daerah.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan tugas perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
  - b. Perumusan kebijakan penyusunan pelaksanaan program perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
  - c. Melaksanakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat, mediasi dan fasilitasi kesiagaan;

- d. Mengantisipasi ketahanan masyarakat dalam pengamanan lingkungan serta pencegahan pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
- e. Membina dan mengawasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana serta pelatihan serta keterampilan aparaturnya pemadam kebakaran;
- g. Memimpin dan melaksanakan upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran; dan
- h. Perumusan, pengkajian dan pengembangan program perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

## **12. Kepala Seksi Pelatihan, Sarana dan Prasarana**

1. Kepala Seksi Pelatihan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan, pengumpulan data, menganalisa, pengkajian, perumusan dan mengevaluasi kerjasama dengan instansi terkait dan aparat keamanan serta penyusunan pelaporan kegiatan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kerja seksi pelatihan dan mobilisasi;
  - b. Merumuskan dan menyusun kegiatan fasilitas dalam pelatihan dan mobilisasi personil;
  - c. Mengolah, pengkajian dan perumusan data pelatihan dan mobilisasi;
  - d. Merumuskan dan menyusun kegiatan pelatihan peningkatan pengetahuan sumber daya manusia perlindungan masyarakat;
  - e. Merencanakan kebutuhan personil, pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan pengetahuan;
  - f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar sertapendidikan dan pelatihan teknis fungsional perlindungan masyarakat;
  - g. Mengoordinasikan penyiapan pelaksanaan kebijakan sumber daya manusia perlindungan masyarakat;
  - h. Mengoordinasikan penyiapan, pelaksanaan kerjasama dengan instansi / lembaga vertikal maupun terkait guna pelatihan satuan linmas dalam perlindungan masyarakat;
  - i. Mengadakan mobilisasi apabila adanya bencana alam maupun kemasyarakatan dalam keamanan dan ketertiban perlindungan masyarakat; dan

- j. Menyiapkan, pelaksanaan mediasi dan fasilitasi antar organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat untuk menjadi basis pertumbuhan masyarakat yang berharkat dan berbudaya.

### **13. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat**

1. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan pelaksanaan dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat dalam pengamanan lingkungan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat;
  - b. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran seksi satuan perlindungan masyarakat;
  - c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang satuan perlindungan masyarakat;
  - d. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  - e. Menyiapkan bahan pembinaan perlindungan masyarakat;
  - f. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi kelengkapan sarana dan prasarana pos keamanan lingkungan;
  - g. Menyusun rencana dan melaksanakan optimalisasi dan pengerahan/mobilisasi anggota perlindungan masyarakat;
  - h. Menyusun rencana dan melaksanakan pemberdayaan dan pemanfaatan anggota perlindungan masyarakat;
  - i. Menyusun rencana dan mengoordinasikan pelaksanaan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat;
  - j. Menyusun rencana peningkatan kualitas sumber daya manusia perlindungan masyarakat;
  - k. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundangundangan;
  - l. Mengkoordinasikan kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum; dan
  - m. Menyajikan data dan informasi di bidang satuan perlindungan masyarakat.

### 2.3. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk pencapaian kegiatan operasional Satuan Polisi Pamong Praja n Kabupaten Barito Utara. Barang/alat merupakan barang-barang inventaris kantor.

#### 1. Gedung dan Bangunan

Sejak awal Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja menempati Gedung ex Bandara Beringin jalan Pendreh Km.01 Muara Teweh.

Satuan Polisi Pamong Praja meliputi Bidang Trantibummas, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan bidang Perlindungan Masyarakat, Data dan Informasi, Peningkatan SDM. Untuk penempatan ruangan kerja bidang, bidang Trantibummas masih bergabung dengan Bidang Linmas yang artinya masih belum menempati ruang kerja tersendiri, untyk PPNS pun sampai saat ini belum memiliki ruang atau tempat beraktifitas sendiri.

#### 2. Sarana Mobilitas

Sarana mobilitas dimaksud dalam hal ini adalah kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan dinas jabatan baik roda empat maupun roda dua, termasuk sarana yang tercatat sebagai inventaris Satuan Polisi Pamong Praja 2023, sarana mobilitas yang tercatat adalah sebagai berikut :

- Mobil Ranger (Rescue BNPB) D Cabin : 3 Unit
- Mobil Truck Dalmas : 1 Unit
- Mobil Toyota Pik Up : 1 Unit
- Sepeda Motor bebek : 19 Unit.
- Sepeda Motor Roda Dua Kawasaki KLX : 6 Unit

#### 3. Peralatan dan Perlengkapan

Peralatan dan Perlengkapan dimaksud dalam hal ini adalah peralatan dan perlengkapan pendukung operasiona Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara, baik yang menunjang kelancaran administrasi maupun penunjang pekerjaan lainnya, terdiri dari :

- a. Peralatan Elektronik Peralatan elektronik dimaksud dalam hal ini adalah berbagai alat yang menggunakan tenaga listrik dan/atau komponen. elektronik. Sampai dengan akhir tahun 20123 secara global terdiri dari :

- Kipas Angin : 5 Unit
- Televisi : 1Unit
- Handy Cam : 1 Unit
- PC Unit : 11 Unit
- Laptop : 8 Unit
- Printer Fortable : 13 Unit
- Camera Attachment (Sony) : 1 Unit
- UPS : 1 Unit
- Handy Talky : 15 Unit
- Wirreles Amplifier : 2 Unit

1. Perlengkapan Kerja dan Perlengkapan Gedung Kantor

Perlengkapan kerja dan perlengkapan gedung kantor dimaksud dalam hal ini adalah berbagai peralatan kerja yang dipandang sangat mendukung kelancaran kerja dan perlengkapan gedung secara garis besar, dan tidak ditulis secara rinci. Sampai akhir tahun 2017 tercatat sebagai berikut :

- Failling Besi : 4 Unit
- Brandkas : 1 Unit
- Lemari Kaca : 2 Unit
- Kursi Besi/Kerja : 10 Unit
- Meja Kerja : 20 Unit
- Lemari besi : 4 buah
- Papan Pengumuman : 2 Unit
- Lemari Kayu : 7 buah

Berbagai peralatan dan/atau perlengkapan sebagaimana tersebut diatas dimuat secara general dengan tidak menyebutkan keterangan yang terperinci. Secara lengkap dan terperinci dimuat dalam daftar inventaris Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berjanji kepada Bupati Barito Utara akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran dalam perjanjian kinerja Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh SKPD. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu tanggung

jawab kinerja yang akan diwujudkan oleh SKPD, dalam Perjanjian Kinerja terdapat Sasaran Strategis, indikator kinerja, target kinerja dan anggaran.

**Tabel 3.1**  
Capaian Sasaran ,Indikator Dan Target Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara Tahun 2023

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya jumlah anggota Linmas	Cakupan Petugas Linmas	2 orang Per RT
2	Meningkatkan Stabilitas Daerah yang kondusif melalui Penyelesaian Pelanggaran K3	Presentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	93,75
3	Meningkatnya Pelanggaran Perda dan Perbup	Presentase Penegakan Perda dan Perbup	93,45

Uraian Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2023 :

1. Persentasi target Perda atau Perbup yang diharapkan adalah mencapai 100% mengingat sangat pentingnya Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati untuk kepentingan masyarakat luas di wilayah Kabupaten Barito Utara sebagai tolak ukur keberhasilan Penegakan Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati. Mengingat sebagian masyarakat di wilayah kabupaten Barito Utara belum sepenuhnya memahami dan mentaati peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati maka seyogianya perlu diadakan sosialisasi Perda ataupun Perbup terbaru kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui dan dengan mudah mengaplikasikannya.
2. Adapun realisasi pelaksanaan penegakan Perda ataupun Perbup selama tahun 2023 adalah mencapai 80%, hal ini disebabkan bahwa untuk tahun 2023 sudah mulai dilakukan sosialisasi Perda ataupun Perbup. Sosialisasi dilaksanakan di tempat – tempat seperti sekolah, perkantoran, Perusahaan.
3. Persentase pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat sangatlah ditentukan oleh jumlah aparatur dalam pembentukan Satlinmas. Berdasarkan jumlah penduduk dan jumlah Rukun Tetangga yang ada di wilayah Kabupaten Barito Utara dan berdasarkan kebutuhan pengamanan, ketertiban, kenyamanan dan perlindungan penduduk sangatlah tidak sesuai dibandingkan dengan jumlah aparatur di Satlinmas.  
Adapun penyebab atau kendala yang menyebabkan tidak terpenuhinya pengamanan, ketertiban, kenyamanan dan perlindungan adalah:
  - Kurang tersedianya anggota linmas karena sedikitnya minat masyarakat untuk menjadi anggota satlinmas.

- Kurangnya Sosialisasi pentingnya pengamanan, ketertiban, kenyamanan dan perlindungan pengamanan terhadap masyarakat,
- Belum tersedianya kesejahteraan bagi anggota salnimas yang bertugas,
- Belum tersedianya anggaran untuk pembentukan anggota linmas di tiap-tiap Rukun Tetangga.

Sampai saat ini anggota linmas terbentuk hanya pada kegiatan – kegiatan tertentu saja dan tidak permanen dalam pengertian tidak secara terus menerus anggota satlinmas melaksanakan tugasnya, misalnya satlinmas ditugaskan pada kegiatan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Pemilihan anggota legislative dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Harapannya pembentukan anggota satlinmas tetap dilaksanakan mengingat sangat pentingnya dalam satu wilayah rukun tetangga merasa nyaman, tertib, terlindungi dari kegiatan- kegiatan negative yang tidak diinginkan. Target dari perjanjian kinerja adalah pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat adalah 2 orang per RT, karena ada beberapa factor penyebab tidak terbentuknya linmas salah satunya adalah belum tersedianya anggaran yang maksimal untuk pembentukan tersebut.

Target dari Pelaksanaan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat adalah 3 kali dalam satu hari, penertiban PKL bahkan dilakukan pengamanan pada pasar penyeimbang pendistribusian tabung Gas LPJ dengan bekerjasama dengan Instansi terkait yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

- Belum tersedianya sarana berupa mobil truck untuk membawa / mengangkut petugas patroli dalam pengawasan pedagang kaki lima, pengawasan kenakalan remaja, pengawasan PSK, pengawasan PGOT, pengawasan PNS yang sering mangkir, berkeliaran di jalan pada saat jam kantor ataupun jam dinas.

4. Mengingat mobilitas masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Utara sangatlah tinggi, sehingga kemungkinan terjadi kebisingan, ketidaktentraman, ketidaknyamanan terhadap masyarakat bisa saja terjadi, dengan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tersedia saat ini cukup memadai untuk melakukan pengamanan di beberapa tempat dan sudut di wilayah kabupaten Barito Utara. Seyogianya dengan mobilitas masyarakat kabupaten Barito Utara yang sangat tinggi ini sangatlah diperlukan melakukan kegiatan patroli minimal 3 kali dalam satu hari,



5. Perjanjian kinerja bahwa rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk adalah 1 : 1000. Berdasarkan perbandingan rasio tersebut bahwa dirasa perlu untuk merekrut anggota Satpolpp guna mensinkronkan antara jumlah anggota Satpolpp dan jumlah penduduk. Untuk mencapai realisasi visi dan misi Satpolpp yaitu “Mewujudkan Ketentraman dan Kenyamanan di Masyarakat” perlu adanya sinergitas antara jumlah anggota dan jumlah penduduk yang ada di kabupaten Barito Utara.
6. Terkait dengan Perda yang memuat sanksi bahwa pelanggaran dan penindakan akibat penegakan perda untuk daerah penegakan perda tidak ada penindakan dan itu berarti tidak ada pelanggaran, sehingga untuk masyarakat yang terdampak akibat peraturan daerahpun tidak ada yang terdampak.

## BAB II

### Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

#### 2.1 Perencanaan Strategis

##### 2.1.1 Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja

Visi Satuan Polisi Pamong Praja adalah “ *Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Kenyamanan Masyarakat*’

Dari Visi tersebut Satuan Polisi Pamong praja senantiasa harus selalu melakukan peningkatan pelayanan dalam melaksanakan tugasnya, peningkatan itu dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketentraman Masyarakat dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah serta Perlindungan terhadap Masyarakat.

Pelaksanaan secara efektif dan efisien menjadi alternatif yang bisa dilaksanakan mengingat situasi dan kondisi baik secara SDM maupun sarana dan prasarana yang tersedia. Koordinasi dan sharing dengan SKPD lain juga dilaksanakan Untuk mengoptimalkan pelayanan SKPD dalam mewujudkan Ketentraman Masyarakat dan ketertiban umum.

Semua Peningkatan Pelayanan SKPD dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan visi dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

sedangkan misi yg di emban Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah “ *Mewujudkan Peningkatan Ketentraman Masyarakat, Ketertiban Umum dan Penegakan Perda serta Perlindungan Masyarakat* “

##### 2.2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

Pada bagian ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Sebagaimana dalam table dibawah ini

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah satuan Polisi Pamong Praja

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- (%)					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya Jumlah Anggota Linmas	Meningkatnya Jumlah anggota Linmas	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	2	2	2	2	2	2
	Penurunan Jumlah Kasus K-3	Meningkatnya Penyelesaian Planggaran K-3	Presentase Penyelesaian Pelanggaran K-3r	87,50	85,00	87,50	87,50	87,50	90,75
3	Terwujudnya Penegakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Meningkatnya Penegakan Pelanggaran Perda dan Perbup	Presentase Penegakan Perda dan Perbup	12,50	60,00	33,41	46,88	69,03	60,82

2.1.3 Strategi dan Kebijakan adalah sebagai Upaya untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dari misi Pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam arah kebijakan, kebijakan umum dan program daerah sebagai Upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi Pembangunan.

#### 2.3.1 Strategi

untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari isi” *Peningkatan Pengelolaan Social, Budaya dan Pariwisata dan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Pemerintahan yang baik ( good government )*” di Kabupaten barito Utara antara lain

1. Meningkatkan kuantitas daerah – daerah yang kondusif
2. Perkembangan kuantitas dan kompetisi anggota linmas
3. Meningkatkan jumlah penegakan perda dan perbup

#### 2.3.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 tahun kedepan.

Arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja adalah

1. Meningkatkan penyelenggaraan pengembangan anggota kuantitas dan kompetensi anggota Linmas
2. Meningkatkan Kenyamanan, ketentraman Masyarakat dan ketertiban umum
3. Meningkatkan jumlah penegakan pelanggaran perda dan perbup

Tabel :2.2

Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Misi 5

*Misi 5. Peningkatan Pengelolaan Social, Budaya dan Pariwisata dan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Pemerintahan yang baik ( good government )*

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Jumlah Anggota Linmas	Meningkatnya Jumlah anggota Linmas	Perkembangan kuantitas dan kompetensi anggota linmas	Meningkatkan Penyelenggaraan pengembangan anggota Linmas dan Kompetensi anggota Linmas
Penurunan Jumlah Kasus K -3	Meningkatnya Penyelesaian Planggaran K-3	Meningkatkan kuantitas daerah – daerah yang kondusif	Meningkatkan Kenyamanan, ketentraman dan ketertiban umum
Terwujudnya Penegakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Meningkatnya Penegakan Pelanggaran Perda dan Perbup	Meningkatkan jumlah penegakan perda dan perbup	Meningkatkan jumlah penegakan pelanggaran Perda dan Perbup

## 2.2 Perencanaan Kinerja

Perjanjian kinerja tahun 2023 telah sesuai dengan dokumen Renstra SKD dan Dokumen RKT SKPD tahun 2023

Perjanjian Kinerja Satpolpp sebagai berikut

Tabel 2.3  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Jumlah anggota Linmas	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	2
2	Meningkatnya Penyelesaian Planggaran K-3	Presentase Penyelesaian Pelanggaran K-3	93,75
3	Meningkatnya Penegakan Pelanggaran Perda dan Perbup	Presentase Penegakan Perda dan Perbup	90

2.3 Penentu isu – isu strategis

Dibawah Ini kami tampilkan review atas beberapa permasalahan terhadap pelayanan Satpol PP

Review	Uraian	Isu-Isu
Pelayanan OPD	<p>Faktor Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standar Operasional yang Jelas</li> <li>- Pelatihan / Bimtek terkiat Tupoksi dan Kualitas SDM</li> <li>- Dukungan anggaran yang memadai</li> <li>- Koordinasi yang baik dengan berbagai instansi terkait</li> <li>- Kurangnya SDM yang handal</li> <li>- Keterbatasan apersonil dengan perbandingan luas wilayah dan volume permasalahan yang dihadapi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan SDM aparatur</li> <li>- Penurunan angka pelanggaran K-3</li> <li>- Peningkatan/oprimalisasi personal Linmas</li> <li>- Penguatan Penegakan Perda</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personil yang berkopetensi masih rendah</li> <li>- Pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat perlu peningkatan</li> <li>- Penegakan perda belum optimal</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Visi Misi serta strategi Satpol PP Provinsi bersinergi dengan pelayanan Satpol PP yang ada di Kabupaten</li> <li>- Dalam menjalankan tupoksinya Satpol PP berkoordinasi dengan Intansi terkait 'ruanng Cakupan Pelayanan Satpol PP Kabupaten Barito Utara merata di 9 Kecamatan dan seluruh Desa yang ada di wilayah Kabupaten Barito Utara</li> </ul>	

BAB III  
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Satpol PP Kabupaten Barito Uatar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja satpol PP Kabupaten Barito Utara tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja ( penentuan posisi ) sesuai dengan Tingkat capaian kinerja yaitu

Tabel 3.1 : Skala Nilai Perangkat Daerah

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realissi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Pengukuran akuntabilitas ini mengacu ada indikator kinereja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama ( IKU), Indikator Peejanian Kinerja dan Indikator Kinerja Program Kegiatan, Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Satpol PP Kabupaten Barito Utara dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator Kineeja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Satpol PP Kabupaten Brito Utara beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3.2**

Sasaran, Indikator, Serta Capaian Tahun 2023

NO	SASARAN	Indikator Kinerja	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya jumlah anggota linmas	Anggota Linmas yang memadai	2	2	100
2	Terwujudnya stabilitas daerah yang kondusif melalui penyelesaian pelanggaran K-3 Ketertiban, ketntraman dan keindahan	Presentase Penyelesaian Terhadap Pelanggaran K-3	93,75	95,00	101
3	Terwujudnya Penegakan Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati	Presentase Penegakan Perda dan Perbup	93,45	93,95	100

1. Capaian kinerja tahun 2023 untuk sasaran no 1 sebesar 2 orang diperoleh dari realisasi 2 orang, realisasi 2 orang dan capaian 2 orang
2. Capaian kinerja tahun 2023 untuk sasaran no 2 yaitu terwujudnya stabilitas yang kondusif melalui penyelesaian K-3 ( Ketertiban, Kententrman dan Keindahan ), Capaian kinerja tahun 2023 sebesar 95 % diperoleh dari akumulasi realisasi program yang terdiri dari penjumlahan komposit 40 % realisasi penyelesaian pelanggaran ketertiban, Ketentrman dan Keindahan, 40 % realisasi Pengendalian gangguan Ketertiban Umum dan Kententrman Masyarakat,
3. Capaian kinerja tahun 2023 untuk sasaran no 3 yaitu terwujudnya pelanggaran Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Stabilitas yang kondusif melalui Penegakan Perda dan Perbup adapapun Capaian kinerja tahun 2023 sebesar 60,82 % diperoleh dari akumulasi realisasi program yang terdiri dari penjumlahan komposit 30% realisasi Penegakan



pelanggaran perda dan Perbup dan 30 % adalah realisasi penyelesaian pelanggaran pelanggaran perda dan perbup.

4. Dari data perbandingan capaian kinerja antara target dan realisasi diatas dapat dilihat dan dikategorikan baik dan dikarenakan hampir dari semua sasaran dan indikator kinerja tahun anggaran 2023 dapat terealisasi sempurna kecuali beberapa kegiatan yang belum terealisasi sempurna dikarenakan seperti kurangnya sarana dan prasarana dan kurangnya SDM yang memadai untuk menunjang indikator tersebut.
5. Capaian kinerja untuk masing – masing program dapat diuraikan sebagai berikut
  - a. Indikator Program 1. Anggota Linmas Yang memadai

Capaian indicator kinerja untuk program 1 antara target,realisasi dan capaian sudah terealisasi sesuai dengan target awal kondisi renstra dengan formula perhitungan sebagai berikut

$$\frac{\text{Jumlah Petugas Linmas di Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah RT / KOTA dan DESA}} \times 100 = 9,25 \%$$

- b. Indikator Program 2. Presentase Penyelesaian terhadap pelanggaran K-3 ( Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan )

$$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan yang tertangani}} \times 100 = 95 \%$$

- c. Indikator program 3 adalah Presentase penegakan pelanggaran Perda dan Perbup.

Capaian indicator kinerja sebesar

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perbup}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup}} \times 100 = 60.82 \%$$

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

Pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten Barito Utara dicerminkan dalam capaian indikator Kinerja . Adapun Evaluasi dan Analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran sytrategis diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.3**

Capaian kinerja Tahun sebelumnya dan Tahun Sekarang

No	Indikator kinerja	2022		2023	
		Realisasi	capaian	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	- Terwujudnya Jumlah anggota Linmas	2	2	2	100
	- Terwujudnya stabilitas daerah yang kondusif melalui penyelesaian pelanggaran K-3 Ketertiban, ketntraman dan keindahan Terwujudnya Jumlah anggota Linmas	87,5	100	93,75	86
	- Terwujudnya Penegakan Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati	83.33	99	93,45	90

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.4

## Target Sasaran Kinerja Tahun 2023 terhadap target Akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2024 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya jumlah anggota linmas	Anggota Linmas yang memadai	2		2		2	2
2	Terwujudnya stabilitas daerah yang kondusif melalui penyelesaian pelanggaran K-3 ketertiban, ketntraman dan keindahan	Presentase Penyelesaian Terhadap Pelanggaran K-3	87,5		90,75	85,7	93,75	86
3	Terwujudnya Penegakan Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati	Presentase Penegakan Perda dan Perbup	83,33		93,95		93,49	90

Dari table diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi kinerja satpolpp sampai dengan tahun 2023 masih sesuai dengan perencanaan target sampai dengan tahun 2024. Namun demikian terdapat realisasi program yang masih belum mencapai target yaitu program sasaran nomor dua dan program sasaran nomor 3.

### 3.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

1. Setelah dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya dilakukan analisa terhadap keberhasilan dan kegagalan, yang meliputi penjelasan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan pencapaian kinerja beserta upaya – upaya yang dilakukan, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya.

<b>Indikator</b>	<b>- Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan )</b>
------------------	--

Dalam Indikator 1 yaitu terkait dengan realisasi dan renstra sudah ada penurunan penyelesaian pelanggran K3 ( Ketertiban,Ketentraman dan Keindhan)

Berbagai upaya sudah dilakukan Satpol PP untuk mengatasinya, namun ada kendala – kendala yang mengakibatkan belum menurunnya tingkat penyelesaian K3 antara lain belum maksimalnya anggaran yang tersedia dengan banyaknya kegiatan, belum maksimalnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan setiap kegiatan.

Tindakan berupa menyusun rencana sebagai hasil evaluasi dari permasalahan yang didapat di tahun ini adalah dengan menyusun rencana peningkatan anggaran guna mendukung indikator, program dan kegiatan Satpol PP dan Pemerintah kabupaten Barito Utara mencoba untuk memaksimalkan kegiatan penertiban untuk menjaga ketertiban,ketentraman dan keindahan.

<b>Indikator</b>	<b>- Cakupan Petugas Linmas</b>
------------------	---------------------------------

Didalam indicator 2 yaitu terkait dengan cakupan petugas Linmas terlihat sudah ada peningkatan penambahan jumlah anggota Linmas di Kelurahan, desa ,RT maupun RW.

Berbagai Upaya telah dilakukan Satpol PP melalui Bidang Perlindungan Masyarakat dan Data Informasi untuk meningkatkan kemampuan maupun ketrampilan bagi anggota Satlinmas di Kabupaten Barito Utara yaitu dengan melaksanakan kegiatan Pendidikan dasar

bagi anggota Satlinmas di Kabupaten Barito Utara walaupun jumlah peserta yang mengikuti masih belum sesuai dengan jumlah anggota satlinmas yang mencapai 1085 yang tersebar di 103 desa orang anggota Satlinmas di Kabupaten Barito Utara. Diharapkan untuk tahun berikutnya jumlah yang mengikuti Pendidikan Dasar bisa lebih meningkat dengan di barengi peningkatan jumlah anggaran.

<b>Indikator</b>	<b>Presentase Penegakan Perda da Perbup</b>
------------------	---

Pada indikator 3 yaitu terkait dengan presentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Pada indicator ini untuk tahun 2023 sudah terlihat peningkatan penegakan perda dan perbup. Semua ini karena untuk tahun 2023 sudah dilaksanakan kegiatan sosialisasi perda dan perbup dengan sasaran yaitu di sekolah – sekolah, perkantoran, Perusahaan dan tempat lain yang banyak dilakukan aktifitas

Pengawasanpun sudah dilaksanakan di tahun 2023 dan masyarakat sedikit demi sedikit sudah mulai membenahi dengan tidak sembarang memasang spanduk,baleho dan sejenisnya,

Sosialisasi perda tentang rokokpun sudah dilaksakan oleh bidang {enegakan Peraturan Perundang -Undangan.

Untuk Kegiatan penindakan dan sanksi masih dalam tahap proses pelaksanaan mengingat terkendala dengan Jumlah PPNS yang sampai dengan awal bulan Desember masih berjumlah 1 orang, pada pertengahan bulan Desember jumlah anggota PPNS bertambah 1 orang sehingga berjumlah 2 orang

Tindakan berupa menyusun rencana sebagai hasil evaluasi dari permasalahan yang didapat di tahun ini adalah dengan menyusun rencana peningkatan anggaran guna mendukung program dan kegiatan satpol PP mencoba untuk mengajukan penambahan sarana prasarana dan melakukan pengawasan terhadap kenyamanan ketentraman lingkungan.

### 3.4, Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.4**

#### Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Terwujudnya jumlah anggota linmas	Anggota Linmas yang memadai	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	10,53  2	95  -	100%  -
Terwujudnya stabilitas daerah yang kondusif melalui penyelesaian pelanggaran K-3 Ketertiban, ketertarikan dan keindahan	Presentase Penyelesaian Terhadap Pelanggaran K-3	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	86%	9,5%	99%
Terwujudnya Penegakan Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati	Presentase Penegakan Perda dan Perbup	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	90%	99,84	100%

5. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pengukuran Pencapaian Kinerja Organisasi berikutnya adalah menganalisa program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja pada sasaran Renstra Satpol PP dan Damkar yang telah dirumuskan sebagai berikut :

5.2 Capaian Kinerja untuk mencapai target pada perjanjian Kinerja Tahun 2023 Satpol PP Kabupaten Barito Utara dicapai rata rata 94,26 %. Hampir semua kegiatan telah dilaksanakan di tahun 2023 dan berhasil dicapai . Jika dilihat dari kegagalan pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 bahwa kegagalannya adalah belum adanya kegiatan untuk peningkatan kapasitas anggota satlinmas, namun di tahun 2023 peningkatan kapasitas dimaksud telah dianggarkan dan dilaksanakan.dan terealisasi, keberhasilan/ kegagalan pencapaian target pada perjanjian kinerja tahun 2023 dilakukan melalui program / kegiatan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.5**

Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Satuan Polisi pamong Praja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Capaian 2023	Sangat berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Terwujudnya jumlah anggota linmas	Anggota Linmas yang memadai	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2	-	V	-	-
				-	v	-	-
Terwujudnya stabilitas daerah yang kondusif	Presentase Penyelesaian Terhadap Pelanggaran	Perlindungan Masyarakat	86		v		

melalui penyelesaian pelanggaran K-3 Ketertiban, ketntraman dan keindahan	K-3						
Terwujudnya Penegakan Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati	Presentase Penegakan Perda dan Perbup	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	90	-	v	-	-

## 7. Realisasi Anggaran

Berikut merupakan data terkait penggunaan anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022.



1

Tabel 3.6

2

Realisasi Keuangan dan Fisik Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara Keadaan Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		OUTPUT	SISA ANGGARAN	KET
			(Rp)	(%)		(%)	
1	2	3	4	5=(4/3)	6	7	8
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>				-		
	Perencanaan Penanggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.800.000	28.750.000	99,83	99,83	50.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.900.260.024	4.177.307.227	85,25	85,25	34.049.706	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	540.512.025	477.948.048	88	88,43	62.563.977	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	824.582.550	803.455.723	97	97,44	1.276.827	
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.881.250	19.650.000	98,84	98,34	231.250	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.798.928.100	1.747.946.197	97	97,17	50.981.903	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	450.371.050	430.054.780	95	95,49	20.316.270	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM (1) DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam ( 1 ) Daerah Kabupaten / Kota	4.264.614.004	339.438.046	8	7,00	3.379.938.708	

1. Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	215.645.000	215.589.402	99,97	99,97	55.598	
2. Penindakan Atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Masa	17.332.500	17.332.500	100	96,16	0	
3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /kota	123.968.250	123.846.644	99,90	99,90	121.606	
4. Pembewrdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman	174.446.250	170.317.200	97,63	97,63	4.129.050	

	Dan Ketertiban Umum						
	5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Tugas	353.460.500	331.013.650	93,65	93,65	22.446,850	
	6. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.379.761.504	0	0	0	0	
3	<b>PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAERAH</b>	324.990.000	324.455.575	99,84	99,84	534.425	
	1. Sosialisasi Penegakan Perda dan Perbup / Wali Kota	142.000.000	141.717.600	99,80	99,80	282.400	
	2. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	147.990.000	147.843.375	99,90	99,90	146.625	

	dan Peraturan Bupati / Wali Kota						
	3. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	35.000.000	34.894.600	99,70	99,70	105	
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.152.939.003</b>	<b>8.300.603.596</b>	<b>63,11</b>	<b>63,11</b>	<b>4,852,335,497</b>	

Dilihat dari tabel diatas bahwa untuk realisasi program dan kegiatan terealisasi dengan baik, namun ada sub kegiatan yang nol realisasi yaitu sub kegiatan Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Dalam hal ini perlu diketahui dan dijelaskan bahwa anggaran sebesar 3.379.761.504 adalah dana hibah untuk kegiatan Pemilukada di Kabupaten Barito Utara. Setelah ditindak lanjuti oleh TAPD untuk pelaksanaan dan pengelolaannya anggaran sebesar 3.379.761.504 kembali dianggarkan di Badan Kesbangpol sehingga berpengaruh terhadap capaian realisasi keuangan pada Satuan Polisi pamong Praja.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Barito Utara berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai dan secara umum dapat mendekati sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan guna meningkatkan kualitas manajemen perencanaan dan pelaksanaan dalam rangka optimalisasi pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pengelolaan penyelenggaraan Penanggulangan Kebisingan dan Bencana Kebakaran sebagai suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis serta kegiatan pasca bencana. Sudah barang tentu memberdayakan segala sumberdaya dana, peralatan perlengkapan personil/sumber daya manusia baik elemen pemerintah, swasta maupun masyarakat. Antara lain pembentukan Relawan peduli bencana di 9 kecamatan yang tersebar di kelurahan/desa membuat Mou/nota kesepakatan dengan unsur instansi terkait, organisasi sosial kemasyarakatan, perusahaan.

Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan tupoksi ditahun berikutnya. Agar dapat dipahami laporan ini oleh semua aparat dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Utara perlu dikomunikasikan secara terus menerus sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dimasa yang akan datang secara optimal. Diharapkan Penanggulangan Kebisingan dan bahaya Kebakaran dapat dilaksanakan secara maksimal dengan pengelola Sumber daya Masyarakat yang tangguh, kelembagaan yang kuat dan pemanfaatan kearifan lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Muara Teweh,        Januari 2024

Kepala,

**Drs. APRIN SIAGA**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19660427 198603 1 008

## DAFTAR ISI